



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 225 TAHUN 2025

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang.../3

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU.../7

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire segera melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi khususnya terkait konsistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap:
- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan;
 - b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KETIGA : Bupati Nabire menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk sekaligus mendapatkan nomor register.

- KEEMPAT : Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Nabire segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 September 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 225 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD. Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Perda Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, sebagai berikut:
1. Pagu anggaran dalam rancangan Perda Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Perda Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD TA 2024.
 2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD TA 2024.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD TA 2024.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Nabire harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyampaikan dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire melalui surat Bupati Nabire Nomor 900.1.15.5/1184/SET tanggal 07 Juli 2025 hal Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire TA 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal penyampaian rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Bupati Nabire dan DPRD Kabupaten Nabire mengambil keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 pada tanggal 31 Juli 2025 sesuai dengan Berita Acara Nomor 900.1.15.1/1297/Set hal Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRK Kabupaten Nabire tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan persetujuan bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyampaikan permohonan evaluasi rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada Gubernur Papua Tengah melalui surat Bupati Nabire Nomor 900.1.15.1/1297/Set tanggal 1 Agustus 2025 perihal Penyampaian Materi Evaluasi Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire TA. 2024. Namun demikian, dokumen dimaksud diterima secara lengkap oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 19 Agustus 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara administrasi telah sesuai, namun untuk keperluan evaluasi, penyampaian dokumen rancangan Perda dan rancangan peraturan bupati tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian data dan informasi dalam rancangan Perda Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire TA 2024 telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Namun untuk laporan informasi lainnya, pada laporan realisasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan laporan realisasi belanja untuk pemenuhan produk dalam negeri (PDN), Pemerintah Kabupaten Nabire belum menyajikan data dan informasi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025.

Berdasarkan.../4

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar tetap:

1. Memperhatikan ketepatan waktu penyampaian dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Nabire untuk menyetujui bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyampaikan dokumen permohonan evaluasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Secara konsisten menyajikan informasi dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta laporan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil evaluasi rancangan peraturan Bupati Nabire tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp1.804.065.612.343,63 atau 102,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.757.963.894.800,00.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.536.290.008.437,00	1.557.579.326.749,01	101,39%
2024	1.757.963.894.800,00	1.804.065.612.343,63	102,62%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan daerah TA 2024 sebesar Rp1.804.065.612.343,63 atau 102,62% melampaui target dari yang dianggarkan sebesar Rp1.757.963.894.800,00.

Selanjutnya.../5

Selanjutnya realisasi pendapatan daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2023 meningkat 15,82% atau sebesar Rp246.486.285.594,62.

Realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok pendapatan daerah, sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp159.910.885.065,63 atau 147,74% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp108.237.086.620,00.

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	74.430.578.611,00	127.659.183.610,01	171,51%
2024	108.237.086.620,00	159.910.885.065,63	147,74%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp159.910.885.065,63 atau 147,74% melampaui target dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp108.237.086.620,00. Selanjutnya realisasi pendapatan asli daerah daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah TA 2023 meningkat 25,26% atau sebesar Rp32.251.701.455,62. Realisasi PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 8,86% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD TA 2024 masih sangat rendah dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis pada kelompok PAD dijabarkan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp78.510.286.385,00 atau 213,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.700.000.000,00.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	24.180.000.000,00	42.478.219.994,00	175,68%
2024	36.700.000.000,00	78.510.286.385,00	213,92%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp78.510.286.385,00 atau 213,92% melampaui

target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.700.000.000,00. Penetapan target pajak daerah TA 2024 menurun 13,60% atau sebesar Rp5.778.219.994,00 dari realisasi pajak daerah TA 2023. Selanjutnya realisasi pajak daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2023 meningkat 84,82% atau sebesar Rp36.032.066.391,00. Beberapa sub rincian objek yang tidak mencapai target realisasi pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp97.728.700,00 atau 19,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
- b. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) terealisasi sebesar Rp7.730.000,00 atau 1,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
- c. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp1.710.000,00 atau 3,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
- d. Pajak Reklame Berjalan terealisasi sebesar Rp14.380.800,00 atau 28,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;

Selain itu, terdapat realisasi sub rincian objek pendapatan pajak daerah yang melampaui target yang ditetapkan dalam APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp1.519.314.692,00 atau 151,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
- b. Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp10.838.040.302,00 atau 361,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00;
- c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya terealisasi Rp30.339.465.285,00 atau 275,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.000.000.000,00;
- d. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya terealisasi Rp469.445.512,00 atau 180,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00;
- e. Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp1.423.179.909,00 atau 1.423,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk peningkatan pendapatan pajak daerah, antara lain:

- (1) Menganggarkan pajak daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - (b) potensi pajak daerah.
- (2) Menetapkan target pajak daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (3) Menyusun LRA pendapatan pajak daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi pajak daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam pengelolaan pajak daerah, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah.
 - (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak.
 - (5) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
 - (6) Melakukan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong kerja sama antarperangkat daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Retribusi Daerah
- Pada Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp4.464.571.666,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.300.000.000,00.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	5.670.000.000,00	4.330.030.520,00	76,37%
2024	8.300.000.000,00	4.464.571.666,00	53,79%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp4.464.571.666,00 atau 53,79% dibawah target yang ditetapkan sebesar Rp8.300.000.000,00. Penetapan target retribusi daerah TA 2024 meningkat 91,68% atau sebesar Rp3.969.969.480,00 dari realisasi retribusi daerah TA 2023. Apabila dibandingkan antara realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp4.464.571.666,00, Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp4.330.030.520,00 maka terjadi kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 3,11% atau sebesar Rp134.541.146,00. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target retribusi daerah masih belum mencerminkan perencanaan yang terukur dan rasional, kurang memperhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, kurang mendasari data potensi PAD, perkiraan asumsi makro ekonomi, serta pertumbuhan rasio PAD dan tingkat inflasi. Selain itu, capaian realisasi tersebut dapat menunjukkan belum optimalnya kinerja dan upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pemungutan retribusi daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan retribusi daerah, antara lain:

- (1) Menganggarkan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - (b) potensi retribusi daerah.

(2)Menetapkan.../9

- (2) Menetapkan target retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019.
 - (3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi retribusi daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pania dalam pengelolaan retribusi daerah, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan retribusi daerah.
 - (4) Menjaga dan meningkatkan kualitas barang milik daerah (kekayaan daerah) yang menjadi objek retribusi daerah untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah oleh masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran retribusi daerah.
 - (6) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 sebesar Rp2.946.683.813,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.946.683.813,00.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	2.430.578.611,00	2.430.578.611,00	100,00%
2024	2.946.683.813,00	2.946.683.813,00	100,00%

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 yaitu sebesar Rp2.946.683.813,00 atau 100,00% mencapai target yang dianggarkan sebesar Rp2.946.683.813,00. Capaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 meningkat sebesar Rp516.105.202,00 atau 21,23%.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dengan kode rekening 4.1.03.02.01.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

(1) menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyertaan modal daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya perusahaan yang belum dapat memberikan kontribusi atau belum optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp73.989.343.201,63 atau 122,72% dari dianggarkan sebesar Rp60.290.402.807,00.

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	42.150.000.000,00	78.420.098.735,01	186,05%
2024	60.290.402.807,00	73.989.343.201,63	122,72%

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp73.989.343.201,63 atau 122,72% melampaui target yang dianggarkan sebesar Rp60.290.402.807,00. Namun penetapan target anggaran lain-lain PAD yang sah TA 2024 menurun 5,65% atau sebesar Rp4.430.755.533,38 dari realisasi lain-lain PAD yang Sah TA 2023.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mempertahankan realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah secara terukur, antara lain:

- (1) Menetapkan target pendapatan jasa giro dengan mendasari jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas pemerintah daerah yang berdampak terhadap saldo kas yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemungutan pajak daerah agar melakukan langkah dan upaya strategis yang efektif dalam upaya penagihan pajak daerah serta denda pajak daerah.
- (3) Menyusun LRA lain-lain PAD yang sah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer TA 2024 sebesar Rp1.474.280.901.428,00 atau 99,57% dari anggaran sebesar Rp1.480.675.212.500,00.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer yang Sah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.370.773.773.000,00	1.340.834.486.313,00	97,82%
2024	1.480.675.212.500,00	1.474.280.901.428,00	99,57%

Pendapatan transfer TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.474.280.901.428,00 atau 99,57% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp1.480.675.212.500,00. Realisasi pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 81,72% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024.

Selanjutnya, realisasi pendapatan transfer TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer TA 2023 meningkat sebesar Rp133.446.415.115,00 atau 9,95%.

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dirinci sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.149.332.006.967,00 atau 98,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.161.168.196.000,00.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.100.816.851.000,00	1.062.628.805.367,00	96,53%
2024	1.161.168.196.000,00	1.149.332.006.967,00	98,98%

Realisasi dana perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.149.332.006.967,00 atau 98,98% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp1.161.168.196.000,00.

Selanjutnya, realisasi dana perimbangan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan TA 2023 meningkat sebesar Rp86.703.201.600,00 atau 8,16%.

Realisasi pendapatan dana perimbangan TA 2024 terdiri dari:

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp121.861.396.000,00 atau 111,05% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp109.733.063.000,00.
- (2) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp732.103.901.271,00 atau 99,27% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp737.451.040.000,00.
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp143.155.983.277,00 atau 98,06% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp145.991.046.000,00.

(4) DAK.../13

(4) DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp152.210.726.419,00 atau 90,61% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp167.993.047.000,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp257.083.439.000,00 atau 100,76% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp255.156.559.000,00.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	165.730.211.000,00	165.730.211.000,00	100,00%
2024	255.156.559.000,00	257.083.439.000,00	100,76%

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp257.083.439.000,00 atau 100,76% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp255.156.559.000,00. Selanjutnya, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 meningkat sebesar Rp91.353.228.000,00 atau sebesar 55,12%.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 antara lain dari:

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur terealisasi sebesar Rp181.049.771.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp181.049.771.000,00.
- (2) Dana Desa terealisasi sebesar Rp76.033.668.000,00 atau 102,60% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp74.106.788.000,00.
- (3) Dana Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp27.221.154.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp27.221.154.000,00.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer antar daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023 s.d. 2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	27.000.000.000,00	35.248.758.946,00	130,55%
2024	37.129.303.500,00	40.644.301.461,00	109,47%

Pendapatan transfer Transfer Antar Daerah Kabupaten Nabire TA 2024 terealisasi sebesar Rp40.644.301.461,00 atau 109,47% melampaui target yang dianggarkan sebesar Rp37.129.303.500,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 meningkat sebesar Rp5.395.542.515,00 atau 15,31%.

Realisasi pendapatan transfer antar daerah ini merupakan Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp40.644.301.461,00 atau 109,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.129.303.500,00; dan

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian pendapatan transfer agar melakukan langkah-langkah:

- (1) berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran dan realisasi pendapatan DBH;
- (2) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer termasuk DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD yang mengelola DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian laporan dan dokumen penyaluran; dan
- (4) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan, dan penyiapan penyampaian laporan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 terealisasi sebesar Rp169.873.825.850,00 atau 100,49% dari anggaran sebesar Rp169.051.595.680,00.

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	91.085.656.826,00	89.085.656.826,00	97,80%
2024	169.051.595.680,00	169.873.825.850,00	100,49%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar Rp169.873.825.850,00 atau 100,49% melampaui target dari yang dianggarkan sebesar Rp169.051.595.680,00. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 meningkat 90,69% atau sebesar Rp80.788.169.024,00 dari total realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2023 dan memberikan kontribusi sebesar 9,42% pada total realisasi pendapatan daerah TA 2024.

Adapun realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan pendapatan hibah TA 2024 dari:

- a) Pendapatan hibah dari sumbangan pihak ketiga dengan realisasi sebesar Rp159.751.595.680,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp159.751.595.680,00. Pendapatan ini merupakan bagian dari Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nabire yang bersumber dari bagi hasil keuntungan PT Freeport Indonesia sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang.
- b) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar Rp10.122.230.170,00 atau 108,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.300.000.000,00. Pendapatan ini merupakan bagian dari Pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2024, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 8,86% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Kontribusi tersebut meningkat dibandingkan dengan kontribusi PAD TA 2023 sebesar 8,20% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2023. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa PAD belum signifikan memberikan penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.
- 2) Pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 81,72% terhadap total pendapatan daerah TA 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi dari PAD sebesar 8,86% dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 9,42% terhadap total pendapatan daerah TA 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Nabire terhadap transfer pemerintah pusat cukup tinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan, termasuk dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kabupaten Nabire.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam rangka efektivitas pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- 1) Melakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di wilayah Kabupaten Nabire, serta mengembangkan potensi tersebut sebagai objek penerimaan daerah.
- 2) Menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - b) potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang bertujuan sebagai dasar penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan PAD;
 - d) meningkatkan komitmen seluruh *stakeholders* agar strategi peningkatan PAD dapat terlaksana dengan baik; dan
 - e) mengoptimalkan penyelenggaraan ETPD untuk penerimaan daerah, serta melakukan inovasi lainnya antara lain melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan/atau non bank untuk memperluas kanal pembayaran dalam rangka mempermudah wajib pajak/wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

- 4) Menyusun dan menetapkan target PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan data potensi pendapatan dan faktor-faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 5) Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap LRA semester pertama.
- 6) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DBH, DAU, DAK fisik dan DAK non fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer khususnya DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan penyiapan dan penyampaian laporan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK berikutnya.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.752.261.407.695,00 atau 94,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.855.243.073.031,00.

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.642.481.228.388,00	1.547.764.555.457,00	94,23%
2024	1.855.243.073.031,00	1.752.261.407.695,00	94,45%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.752.261.407.695,00 atau 94,45% sudah optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp1.855.243.073.031,00. Namun demikian, penetapan target anggaran belanja daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2023 meningkat sebesar Rp204.496.852.238,00 atau 13,21%.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024 diklasifikasikan dalam kelompok belanja sebagai berikut:

1)Belanja.../18

1) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp1.211.943.915.546,00 atau 93,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.298.208.122.429,00.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	1.104.898.680.440,00	1.031.799.222.711,00	93,38%
2024	1.298.208.122.429,00	1.211.943.915.546,00	93,36%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp1.211.943.915.546,00 atau 93,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.298.208.122.429,00. Selanjutnya realisasi belanja operasi TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja operasi TA 2023 meningkat 17,46% atau sebesar Rp180.144.692.835,00.

Porsi realisasi belanja operasi TA 2024 terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 69,16% meningkat sebesar 2,50% dari porsi belanja operasi TA 2023 sebesar 66,66%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Anggaran dan realisasi belanja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023 s.d. 2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	494.311.769.898,00	450.319.739.518,00	91,10%
2024	535.046.261.794,16	499.431.639.834,20	93,34%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi belanja pegawai TA 2024 sebesar Rp499.431.639.834,20 atau 93,34% sudah optimal dari anggaran sebesar Rp535.046.261.794,16. Selanjutnya penetapan target anggaran belanja pegawai TA 2024 meningkat sebesar Rp84.726.522.276,16 atau 18,81% dari realisasi belanja pegawai TA 2023. Namun demikian, realisasi belanja pegawai TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2023 meningkat 10,91% atau sebesar Rp49.111.900.316,20.

Berdasarkan data tersebut di atas, dari segi anggaran, porsi anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 26,26%, menurun 1,49% dibandingkan dengan porsi anggaran belanja pegawai TA 2023 dari total anggaran belanja daerah TA 2023 yaitu 27,74%. Namun dari segi realisasi, porsi realisasi belanja pegawai TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 25,80%, menurun 0,95% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja pegawai TA 2023 dari total realisasi belanja daerah TA 2023 yaitu 26,76%. Pemerintah Kabupaten Nabire dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai agar tetap memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp518.334.537.752,80 atau 91,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp567.515.940.665,84.

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	482.551.476.542,00	474.421.695.534,00	98,32%
2024	567.515.940.665,84	518.334.537.752,80	91,33%

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan karena hanya terealisasi sebesar Rp518.334.537.752,80 atau 91,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp567.515.940.665,84. Capaian realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 meningkat sebesar Rp43.912.842.218,80 atau 9,26% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 sebesar Rp474.421.695.534,00.

Tidak tercapainya realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 tersebut disebabkan oleh realisasi objek belanja barang dan jasa antara lain:

- (1) Belanja barang terealisasi sebesar Rp196.281.134.203,00 atau 91,36% dari anggaran sebesar Rp214.834.803.690,84.
- (2) Belanja jasa terealisasi sebesar Rp91.790.283.598,80 atau 92,59% dari anggaran sebesar Rp99.139.240.693,00.
- (3) Belanja pemeliharaan terealisasi Rp16.374.000.022,00 atau 75,70% dari anggaran sebesar Rp21.629.762.258,00.

(4)Belanja.../20

- (4) Belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp82.689.662.164,00 atau 85,48% dari anggaran sebesar Rp96.732.782.000,00.
- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar Rp11.004.308.000,00 atau 74,45% dari anggaran Rp14.781.450.000,00.
- (6) Belanja barang dan jasa BLUD terealisasi sebesar Rp53.558.877.227,00 atau 99,33% dari anggaran Rp53.590.402.807,00.

Terhadap capaian realisasi belanja barang dan jasa diatas,
Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- (1) Mempertahankan capaian percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan dana untuk setiap sub rincian objek belanja yang disesuaikan dengan ketersediaan dana;
 - (2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - (3) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
 - (4) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa pada SKPD; dan
- c) Belanja Bunga
Realisasi belanja bunga TA 2024 sebesar Rp 7.550.905.092,00 atau 95,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp 7.900.000.000,00.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	5.350.000.000,00	5.319.992.351,00	99,44%
2024	7.900.000.000,00	7.550.905.092,00	95,58%

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja bunga TA 2024 sebesar Rp7.550.905.092,00 atau 95,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.900.000.000,00. Capaian realisasi belanja bunga TA 2024 meningkat sebesar Rp2.230.912.741,00 atau 41,93% dibandingkan dengan realisasi belanja bunga TA 2023 sebesar Rp5.319.992.351,00.

d) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp92.626.832.867,00 atau 98,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp93.745.919.969,00.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	67.721.434.000,00	47.216.939.308,00	69,72%
2024	93.745.919.969,00	92.626.832.867,00	98,81%

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp92.626.832.867,00 atau 98,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp93.745.919.969,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp47.216.939.308,00 maka terjadi peningkatan untuk realisasi Belanja Hibah sebesar 96,17% atau sebesar Rp45.409.893.559,00. Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

e) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp94.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.000.000.000,00.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	54.964.000.000,00	54.520.856.000,00	99,19%
2024	94.000.000.000,00	94.000.000.000,00	100,00%

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp94.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.000.000.000,00. Penetapan target belanja bantuan sosial TA 2024 menurun 72,41% atau sebesar Rp39.479.144.000,00 dari realisasi belanja bantuan sosial TA 2023.

2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp297.283.313.049,00 atau 94,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp315.620.498.541,00.

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	328.349.646.906,00	308.749.377.646,00	94,03%
2024	315.620.498.541,00	297.283.313.049,00	94,19%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp297.283.313.049,00 atau 94,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp315.620.498.541,00. Selanjutnya porsi realisasi belanja modal TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 adalah sebesar 16,97%, menurun 2,98% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja modal TA 2023 sebesar 19,95%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja modal antara lain sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp4.869.423.978,00 atau 69,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.965.840.304,00.

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	12.080.000.000,00	8.146.029.696,00	67,43%
2024	6.965.840.304,00	4.869.423.978,00	69,90%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal tanah TA 2024 sebesar Rp4.869.423.978,00 atau 69,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.965.840.304,00.

Selanjutnya.../23

Selanjutnya realisasi belanja modal tanah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah TA 2023 terdapat penurunan 40,22% atau sebesar Rp3.276.605.718,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp49.084.401.301,00 atau 84,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.996.800.167,00.

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	51.943.008.430,00	46.789.641.920,00	90,08%
2024	57.996.800.167,00	49.084.401.301,00	84,63%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp49.084.401.301,00 atau 84,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.996.800.167,00. Selanjutnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 terdapat penurunan 4,90% atau sebesar Rp2.294.759.381,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp50.585.049.827,00 atau 93,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.373.719.518,00.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	75.570.029.626,00	69.888.555.110,00	92,48%
2024	54.373.719.518,00	50.585.049.827,00	93,03%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp50.585.049.827,00 atau 93,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.373.719.518,00. Selanjutnya realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan 27,62% atau sebesar Rp19.303.505.283,00.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp189.785.681.378,00 atau 97,92% yang dianggarkan sebesar Rp193.816.538.522,00.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	188.546.608.850,00	183.717.469.920,00	97,44%
2024	193.816.538.522,00	189.785.681.378,00	97,92%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp189.785.681.378,00 atau 97,92% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp193.816.538.522,00. Selanjutnya realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami peningkatan 3,30% atau sebesar Rp6.068.211.458,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar Rp21.800.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.800.000,00.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	210.000.000,00	207.681.000,00	98,90%
2024	21.800.000,00	21.800.000,00	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar Rp21.800.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.800.000,00.

Memperhatikan capaian realisasi belanja modal yang dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- a) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang modal untuk pencapaian *output* sub kegiatan, dengan:
 - (1) menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan setiap rincian objek belanja yang didasarkan ketersediaan dana; dan
 - (2) melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengaktifkan waktu pengadaan barang modal.

b)melakukan.../25

- b) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap rincian objek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- c) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan
- d) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp78.025.000.000,00 atau 99,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.332.152.961,00.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	54.301.945.942,00	52.285.000.000,00	96,29%
2024	78.332.152.961,00	78.025.000.000,00	99,61%

Berdasarkan data diatas, realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp78.025.000.000,00 atau 99,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.332.152.961,00.

Pemerintah Kabupaten Nabire harus tetap menyediakan belanja tidak terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja tidak terduga, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Nabire harus melakukan evaluasi dan

pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga, sehingga terhadap objek belanja tidak terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp165.009.179.100,00 atau 101,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp163.082.299.100,00.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	154.930.955.100,00	154.930.955.100,00	100,00%
2024	163.082.299.100,00	165.009.179.100,00	101,18%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp165.009.179.100,00 atau 101,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp163.082.299.100,00. Selanjutnya realisasi belanja transfer TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja transfer TA 2023 meningkat 6,50% atau sebesar Rp10.078.224.000,00.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja transfer adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Ke Desa. Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari Dana Desa yang terealisasi sebesar Rp76.033.668.000,00 dan Alokasi Dana Desa terealisasi Rp88.975.511.100,00, sehingga total realisasi Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp165.009.179.100,00. Realisasi Belanja Transfer melampaui anggaran sebesar Rp1.926.880.000,00 karena terdapat penambahan Dana Desa dari APBN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 pada sisi pendapatan maupun belanja yang tidak terakomodir pada APBD Perubahan.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja daerah TA 2024 tercapai 94,45%. Realisasi belanja daerah tersebut sudah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023,

hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang menargetkan capaian realisasi belanja daerah bagi Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 90% pada triwulan IV.

- 2) Selanjutnya realisasi belanja pegawai tercapai 93,34%, namun porsi belanja pegawai dari segi total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 28,84%, sedangkan porsi belanja pegawai dari segi realisasi sebesar 28,50% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Berdasarkan porsi anggaran dan realisasi belanja pegawai TA 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar tetap mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.
- 3) Porsi realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 cukup sebesar 29,58% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.
- 4) Porsi realisasi belanja modal TA 2024 sebesar 16,97% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah dengan menetapkan target anggaran belanja secara terukur dan rasional dengan mendasari kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketersediaan sumber pendanaan.
- 2) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk belanja infrastruktur pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan efisiensi dengan melakukan perhitungan secara akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja pada setiap sub kegiatan dalam rangka pencapaian *output* yang ditetapkan.
- 4) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi RKA-SKPD.
- 5) Perencanaan dan realisasi belanja pegawai agar dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan jumlah pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang pedoman penyusunan APBD dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan.

- 6) Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan belanja modal dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis pelaksanaan belanja modal serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat.
- 7) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa baik, belanja jasa, belanja uang, maupun belanja perjalanan dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 8) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - a) melakukan pengadaan dini sebelum tahun anggaran berjalan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif karena ketersediaan waktu yang cukup;
 - b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring;
 - c) optimalisasi ETPD termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan barang/jasa;
 - d) mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa berupa bukti pembelian dan surat pesanan yang pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang mendasari hasil analisis laporan realisasi anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;
 - f) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

g)melakukan.../29

- g) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 9) Mengoptimalkan pelaksanaan belanja bantuan sosial baik yang direncanakan maupun yang dapat tidak direncanakan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan inflasi maupun penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perencanaan, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan belanja bantuan sosial tepat sasaran.
- 10) Melakukan inventarisasi aset tetap untuk digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

c. PEMBIAYAAN

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2024 sebesar Rp106.163.726.963,78 atau 109,13% dari dianggarkan sebesar Rp97.279.178.231,00, terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024 realisasi sebesar Rp128.038.726.963,78 atau 107,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.479.178.231 merupakan penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) TA 2023.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024 realisasi sebesar Rp21.875.000.000,00 atau 98,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.200.000.000,00 rincian pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 pada PT.Bank Pembangunan Daerah berdasarkan surat permohonan setoran Modal Tahun 2024 no 05/030/NBR/2024.
 - b. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp19.875.000.000,00 untuk pembayaran pokok pinjaman Bank Papua dengan perjanjian Nomor 04. Tanggal 29 Desember 2023 (ADD1) dan Nomor 900/3282/Set Tanggal 28 Desember 2023.

d.Sisa.../30

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2024 diketahui bahwa SILPA sebesar Rp157.624.528.319,41. Dengan demikian rasio SILPA TA 2024 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.855.243.073.031,00 adalah 8,50%. Apabila SILPA TA 2024 dibandingkan dengan SILPA TA 2023 meningkat 23,11% atau sebesar Rp29.584.183.237,63.

2. NERACA

a. ASET DAERAH

Nilai aset Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp2.667.507.795.070,70 mengalami peningkatan 8,76% atau sebesar Rp214.760.630.808,85 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.452.747.164.261,85. Aset daerah Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2024 sebesar Rp184.947.598.668,43 meningkat 22,48% atau sebesar Rp7.249.513.540,92 dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.943.041.025,28. Aset lancar TA 2024 terdiri dari:

a) Kas dan setara Kas dengan rincian antara lain:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp150.656.668.134,46
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp174.000.000,00
- (3) Kas di BLUD sebesar Rp2.616.762.797,95
- (4) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp36.347.502,00
- (5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp97.346.398,00
- (6) Kas Lainnya sebesar Rp3.944.116.029,00
- (7) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp4.282.048.986,00

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire perlu memperhatikan bahwa per 31 Desember 2024 masih terdapat kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke RKUD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.680.231.591,07. Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp-12.145.821.326,34. Saldo piutang daerah TA 2024 tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak sebesar Rp8.161.013.206,00

(2) Piutang.../31

- (2) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp6.229.463.542,82;
- (3) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp4.931.559.779,00;
- (4) Piutang Lainnya sebesar Rp5.105.970.862,00; dan
- (5) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp252.224.201,25.

c) Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 10.605.898.556,29 meningkat sebesar Rp 1.455.390.956,65 atau 15,91% dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 9.150.507.599,64 berupa barang habis pakai yang terdiri dari Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat, alat/bahan untuk kegiatan kantor dan obat-obatan.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus:

- a) memperhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan serta persediaan habis pakai lainnya; dan
- b) melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Nabire agar dalam mengelola aset lancar pada tahun berikutnya supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pada setiap SKPD agar menyetorkan kas yang dikelolanya ke RKUD paling lambat 31 Desember tahun berikutnya serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mencantumkan ketetapan tersebut dalam surat keputusan kepala daerah mengenai langkah-langkah pengelolaan kas akhir tahun.
- 2) Melakukan upaya yang strategis, efektif dan relevan dalam rangka percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah, dengan antara lain:
 - a) meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
 - b) mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;

- c) melakukan upaya optimalisasi penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
 - d) mengoptimalkan penerapan ETPD dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - e) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah secara berkala dalam tahun berjalan, serta mengambil langkah strategis dan kebijakan yang efektif dalam percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah.
- 3) Mengelola jasa giro secara efektif dengan berkoordinasi dengan pihak bank penempatan RKUD dan/atau bank kerja sama yang dibuka untuk pengelolaan penerimaan pendapatan (bank transitoris) sehingga penyetoran jasa giro ke RKUD dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian daerah yang disebabkan adanya persediaan yang kadaluwarsa/rusak.

b. ASET TETAP

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.229.038.529.817,73, meningkat sebesar Rp165.410.295.283,57 atau 8,02% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.063.628.234.534,16.

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- 1) Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp152.764.918.479,00 meningkat sebesar Rp1.028.000.000,00 atau 0,68% dari nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp151.736.918.479,00;
- 2) Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp630.134.035.941,26 meningkat sebesar Rp49.756.471.252,00 atau 8,57% dari nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp580.377.564.689,26;
- 3) Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.314.445.323.498,25 meningkat sebesar Rp42.616.868.333,00 atau 3,35% dari nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.271.828.455.165,25;
- 4) Nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.165.145.816.318,33 meningkat sebesar Rp189.073.948.096,00 atau 9,57% dari nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.976.071.868.222,33;

5)Nilai.../33

- 5) Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.675.332.707,00 meningkat sebesar Rp972.763.985,00 atau 4,70% dari nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.702.568.722,00;
- 6) Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.841.568.678,00 menurun sebesar Rp8.603.740.693,00 atau 36,70% dari nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.445.309.371,00; dan
- 7) Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.069.968.465.804,11) meningkat sebesar (Rp109.434.015.689,43) atau 5,58% dari nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.960.534.450.114,68);

Terhadap hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- a) Melakukan optimalisasi pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. ASET LAINNYA

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp212.063.683.246,01 meningkat sebesar Rp13.407.294.500,00 atau 6,75% dari nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp198.656.388.746,01, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.147.444.836,00 meningkat sebesar Rp22.200.000,00 atau 0,18% dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.125.244.836,00;
- 2) Nilai aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.182.277.746,01 meningkat sebesar Rp24.809.982.750,00 atau 13,31% dari nilai aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp186.372.294.996,01;
- 3) Nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp12.026.954.336,00) meningkat sebesar (Rp57.470.250,00) atau 0,48% dari nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp11.969.484.086,00); dan
- 4) Dana Transfer bagi hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp760.915.000,00 menurun sebesar Rp11.367.418.000,00 atau 93,73% dari nilai TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.128.333.000,00.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2024 memiliki Kewajiban sebesar Rp97.550.904.301,00 menurun sebesar Rp16.207.942.098,00 atau 14,25% dari Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp113.758.846.399,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang PFK per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.839.358.235,00 yang terdiri dari Dana Prospek yang masih tersimpan di rekening Kas Daerah sebesar Rp3.797.792.000,00 dan Utang Pajak Pusat yang belum disetor pada BLUD sebesar Rp41.566.235,00.
2. Utang Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp36.225.000,00 merupakan pendapatan yang diterima dimuka oleh RSUD Nabire selaku BLUD sampai dengan Tahun 2024, merupakan Sewa ATM antara RSUD Nabire dengan Bank Danamon dan Bank BNI sesuai dengan masing masing perjanjian.
3. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.897.336.552,00 merupakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD namun SP2D tersebut tidak dapat cair sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
4. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.777.984.514,00 merupakan saldo Utang Belanja BLUD sebesar Rp13.152,984.512,00 dan saldo Pinjaman Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan pada Kabupaten Nabire sebesar Rp55.000.000.002,00. lampiran Catatan Utang Pinjaman Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 02/KMK-Pemda/XI/2019 antara PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 08 November 2019 dan atas Utang tersebut telah dilakukan restrukturisasi berdasarkan Perjanjian Kredit. (Restrukturisasi) pada tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp55.000.000.002,00 dan Penerimaan Pembiayaan dengan nomor Perjanjian Kredit No. 04 Tanggal 29 Desember 2023 (ADD1) dengan plafond sebesar Rp40.000.000.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- 1) menggunakan SiLPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya, dan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Nabire TA 2025.

2)menjadikan.../35

- 2) menjadikan kewajiban jangka pendek sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Nabire TA 2025, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Nabire Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.569.956.890.769,70 meningkat sebesar Rp230.968.572.906,85 atau 9,87% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.338.988.317.862,85.

Memperhatikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire dari ekuitas agar Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan hal sebagai berikut:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio utang daerah dengan total belanja daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp1.733.057.809.904,62 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.757.963.894.800,00. Pendapatan-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

1) PAD-LO

PAD-LO TA 2024 sebesar Rp166.477.771.276,63 lebih tinggi 53,81% atau sebesar RpRp58.240.684.656,63 dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp108.237.086.620,00 PAD-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- a) Pendapatan pajak-LO TA 2024 sebesar Rp80.083.124.140,00 meningkat 118,21% atau sebesar Rp Rp43.383.124.140,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp36.700.000.000,00;
- b) Pendapatan retribusi daerah-LO TA 2024 sebesar Rp4.464.571.666,00 menurun 46,21% atau

sebesar.../36

sebesar Rp3.835.428.334,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp8.300.000.000,00;

- c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp2.946.683.813,00 sesuai dengan anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp160.740.150.368,00; dan
- d) Lain-lain PAD yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp78.983.391.657,63 meningkat 31,00% atau sebesar Rp18.692.988.850,63 dibandingkan dengan anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp60.290.402.807,00.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer-LO TA 2024 sebesar Rp1.387.802.652.848,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan transfer Rp1.480.675.212.500,00 yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar atau 6,27% pendapatan transfer-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- a) Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar Rp1.137.964.588.967,00 menurun 2,00% atau sebesar Rp23.203.607.033,00 dibandingkan dengan anggaran dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.161.168.196.000,00;
- b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO TA 2024 sebesar Rp181.049.771.000,00 sama dengan anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp181.049.771.000,00;
- c) Dana Desa– LO TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan anggaran dana desa yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp74.106.788.000,00;
- d) Pendapatan Bagi Hasil – LO TA 2024 sebesar Rp41.567.138.881,00 menurun 11,95% atau sebesar Rp4.437.835.381,00 dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Bagi Hasil yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp37.129.303.500,00; dan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp178.777.385.779,99 meningkat 5,75% atau sebesar Rp9.725.790.099,99 dibandingkan dengan anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp169.051.595.680,00 tersebut terdiri dari:

a)Pendapatan.../37

- a) Pendapatan Hibah – LO TA 2024 sebesar Rp168.655.155.609,99 meningkat 5,57% sebesar Rp8.903.559.929,99 dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hibah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp159.751.595.680,00; dan
- b) Lain-lain Pendapatan– LO TA 2024 sebesar Rp10.122.230.170,00 menurun 8,84% atau sebesar Rp822.230.170,00 dibandingkan dengan anggaran Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp9.300.000.000,00;

b. Beban

Beban Pemerintah Kabupaten Nabire periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp1.421.367.189.879,77, rincian beban Kabupaten Nabire periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Beban pegawai sebesar Rp503.133.639.834,20;
- 2) Beban barang dan jasa sebesar Rp509.161.439.426,89;
- 3) Beban bunga sebesar Rp7.550.905.092,00;
- 4) Beban hibah sebesar Rp95.197.361.879,00;
- 5) Beban bantuan sosial sebesar Rp94.000.000.000,00;
- 6) Beban penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp119.675.647.689,43;
- 7) Beban penyisihan piutang sebesar Rp3.672.684.858,25;
- 8) Beban transfer sebesar Rp88.975.511.100,00.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan dan belanja daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp348.524.656.987,63 dan TA 2023 sebesar Rp318.564.148.938,01.

- 1) Arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.803.502.751.633,63 dan TA 2023 sebesar Rp1.557.579.326.749,01; dan
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.454.978.094.646,00 dan TA 2023 sebesar Rp1.239.015.177.811,00.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar (Rp298.720.452.339,00) dan realisasi TA 2023 sebesar (Rp310.249.377.646,00).

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp562.860.710,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00; dan
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp299.283.313.049,00 dan TA 2023 sebesar Rp310.249.377.646,00.

c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar Rp553.292.163,00 dan realisasi TA 2023 sebesar (Rp211.828.764,00).

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi sebesar Rp127.312.582.630,80 dan TA 2023 sebesar Rp122.638.354.287,00; dan
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi sebesar Rp126.759.290.467,80 dan TA 2023 sebesar Rp122.850.183.051,00.

d. Saldo Akhir Kas Tahun 2024 senilai Rp161.807.289.847,41.

B. INFORMASI LAINNYA

1. Realisasi Anggaran Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) TA 2024

Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan *Mandatory Spending* TA 2024

Fungsi	Dasar Perhitungan Alokasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Porsi Anggaran (%)	Porsi Realisasi (%)
Pendidikan (min. 20% dari Total Belanja Daerah)	Total Belanja: 1.855.243.073.031,00	427.856.048.803,00	318.030.375.666,00	74,33	23,06	17,14
Infrastruktur Pelayanan Publik (min. 40% dari Total Belanja setelah dikurangi belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)	Total Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik: 1.692.160.773.931,00	666.448.717.610,00	648.919.325.016,00	97,37	39,38	38,35

Memperhatikan data pada diatas, Pemerintah Kabupaten Nabire telah mengalokasikan anggaran untuk *mandatory spending* sebagai berikut:

- a. Fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp427.856.048.803,00 dengan porsi 23,06% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.855.243.073.031,00. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan TA 2024 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi realisasi, belanja fungsi pendidikan TA 2024 terealisasi sebesar Rp318.030.375.666,00 atau 74,33% dari anggaran sebesar Rp427.856.048.803,00, dengan porsi realisasi belanja fungsi pendidikan sebesar 17,14% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja fungsi pendidikan sudah dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

- b. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp666.448.717.610,00 dengan porsi 39,38% dari total alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.692.160.773.931,00. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 tersebut belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dari sisi realisasi, belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 terealisasi sebesar Rp648.919.325.016,00 atau 97,37% dari anggaran sebesar Rp666.448.717.610,00, dengan porsi realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 38,35% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja infrastruktur pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun-tahun mendatang agar:

- a. Mempertahankan alokasi anggaran *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Mengalokasikan.../40

- b. Mengalokasikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.
- c. Anggaran *mandatory spending* untuk realisasi infrastruktur agar direalisasikan sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD dan untuk fungsi pendidikan agar dipertahankan secara konsisten sesuai yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial

Berdasarkan data pada Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire belum menyajikan data dan informasi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025, serta laporan sebagaimana dimaksud tidak menyajikan informasi terkait kegiatan dan sub kegiatan belanja dalam rangka pemenuhan SPM pada Pemerintah Kabupaten Nabire.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar menyajikan data sesuai ketentuan dan melaksanakan belanja untuk pemenuhan SPM secara konsisten dengan memedomani:

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan, serta mengoptimalkan anggaran kesehatan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan bidang kesehatan lainnya.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- 8) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian terkait, Pemetaan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Berdasarkan laporan realisasi belanja produk dalam negeri yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Nabire tidak menetapkan komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024. Hal tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- a. Menganggarkan belanja PDN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD.
- c. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

d.Meningkatkan.../42

- d. Meningkatkan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ *marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*
 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah untuk
 Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.900.000,00	14.620.000,00	61,17%
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.496.349.000,00	970.954.000,00	64,89%
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.221.244.446,00	42.000.000,00	1,89%
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000,00	0,00	0,00%
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.142.840.000,00	809.360.000,00	70,82%
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000,00	48.497.000,00	48,50%
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.967.486.000,00	5.657.198.760,00	71,00%
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.695.980.000,00	1.404.077.015,00	82,79%
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	286.373.650,00	631.509.150,00	220,52%
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.452.334.000,00	1.811.064.050,00	73,85%
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.899.800.000,00	4.320.997.026,00	73,24%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18.574.817.500,00	8.093.182.864,00	43,57%
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	809.210.000,00	533.810.000,00	65,97%
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.124.000.000,00	2.064.000.000	97,18%
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	195.241.000,00	195.241.000,00	100,00%
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	320.752.000,00	320.021.845,00	99,77%
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.167.306.000,00	776.560.000	66,53%
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.501.922.000,00	2.175.645.500,00	62,13%
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	513.914.000,00	351.050.000,00	68,31%
TOTAL BELANJA STUNTING	50.593.469.596,00	30.219.788.210,00	59,73%
TOTAL BELANJA DAERAH	1.855.243.073.031,00	1.752.261.407.695,00	94,45%
PORSI BELANJA TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)	2,73%	1,72%	

Berdasarkan data pada diatas, belanja percepatan penurunan *stunting* TA 2024 terealisasi sebesar Rp30.219.788.210,00 atau 59,73% dari anggaran sebesar Rp50.593.469.596,00. Anggaran belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 memiliki porsi sebesar 2,73% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 sebesar 1,72% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Namun demikian, dalam pelaksanaan masih terdapat sub kegiatan penurunan *stunting* yang realisasi masih kurang optimal antara lain Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan *stunting* dengan mendasari antara lain data prevalensi *stunting*, serta secara konsisten melaksanakan anggaran dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* antara lain berupa kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan percepatan penurunan *stunting* lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional dan mengalihkan anggarannya kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penurunan *stunting*.
 - c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting*.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Berdasarkan laporan rekapitulasi realisasi belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024, realisasi belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 yaitu sebesar Rp11.187.015.500,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp11.191.000.000,00.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	10.640.000.000,00	10.636.015.500,00	99,96%
Penyediaan Permakanan	110.000.000,00	109.945.000,00	99,95%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	9.470.000.000,00	9.467.600.500,00	99,97%
Fasilitasi Pembuatan Produk Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	80.000.000,00	79.990.000,00	99,99%
Pemberian Akses ke Layanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar	980.000.000,00	978.480.000,00	99,84%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	551.000.000,00	551.000.000,00	100,00%
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	351.000.000,00	351.000.000,00	100,00%
TOTAL KEMISKINAN EKSTRIM	11.191.000.000,00	11.187.015.500,00	99,96%
TOTAL BELANJA DAERAH	1.855.243.073.031,00	1.752.261.407.695,00	94,45%
Porsi Belanja Kemiskinan Ekstrem dari Total Belanja Daerah (%)	0,60%	0,64%	

Berdasarkan data pada tabel diatas, tergambar belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 tersebut memiliki porsi sebesar 0,60% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi sebesar 0,64% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan anggaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperhatikan dampak langsung yang ditimbulkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemetaan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yaitu:

1)mengkoordinasikan.../46

- 1) mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
 - a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
 - b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota;
 - c) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
 - d) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - e) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar;
 - f) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti;
 - g) rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;
 - h) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
 - i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota; dan
 - j) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara konsisten pada kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengurangi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan alokasi dan realisasi anggaran tersebut kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.
- 4) Lebih cermat dalam menyusun laporan rekapitulasi realisasi belanja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.

6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>e-purchasing</i> (Rp)	Realisasi (%)
1	DINAS KESEHATAN	66.126.019.200	7.514.186.097	11%
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.956.415.751	4.174.628.218	30%

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui e-purchasing (Rp)	Realisasi (%)
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.981.172.000	2.113.867.366	71%
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.924.999.653	817.171.485	42%
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.427.921.750	1.051.650.930	24%
6	DINAS SOSIAL	15.227.347.500	10.808.194.375	71%
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.373.640.057	3.376.390.430	77%
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.286.844.637	2.080.320.138	49%
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.263.740.000	2.115.322.870	50%
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	4.206.472.500	2.294.946.700	55%
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.090.041.786	1.480.073.886	29%
12	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.664.800.000	2.814.861.000	77%
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.322.847.500	477.998.500	36%
14	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	24.033.270.289	3.458.451.700	14%
15	DINAS PERTANIAN	13.676.772.039	9.984.626.985	73%
16	SEKRETARIAT DAERAH	53.488.788.256	24.059.059.935	45%
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	32.392.090.090	14.166.176.540	44%
18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.975.239.200	1.361.531.190	27%
19	INSPEKTORAT	11.831.830.825	1.257.156.825	11%
20	DISTRIK MAKIMI	1.190.807.350	1.050.077.450	88%
21	DISTRIK MENUU	1.450.000.000	1.300.261.600	90%
22	DISTRIK NAPAN	1.299.992.070	1.108.362.160	85%
23	DISTRIK TELUK KIMI	1.006.992.473	726.722.572	72%
24	DISTRIK YARO KIBISAY	1.300.000.000	1.158.267.000	89%
25	DISTRIK WANGGAR	1.115.011.617	891.365.780	80%
26	DISTRIK SIRIWO	1.299.995.900	1.126.846.100	87%
27	DISTRIK WAPOGA	1.193.464.500	995.651.580	83%
28	DISTRIK KEPULAUAN MOORA	1.064.400.000	913.845.610	86%

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>e-purchasing</i> (Rp)	Realisasi (%)
29	DISTRIK NABIRE BARAT	1.229.649.800	1.092.252.460	89%
30	DISTRIK TELUK UMAR	1.449.998.757	1.285.308.657	89%
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGANA SUMBERDAYA MANUSIA	3.271.041.140	1.017.806.840	31%
32	DINAS PENDIDIKAN	77.917.619.892	8.414.939.374	11%
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.427.802.510	614.472.110	18%
34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.033.267.750	1.643.057.438	41%
35	DISTRIK NABIRE	3.000.760.000	1.827.667.230	61%
36	BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	76.706.488.865	19.487.647.383	25%
37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22.553.837.259	10.838.068.289	48%
38	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.765.653.500	5.787.447.100	75%
39	DINAS PERHUBUNGAN	5.176.330.500	407.647.650	8%
40	DINAS PERIKANAN	9.182.230.300	6.612.744.591	72%
41	DINAS PETERNAKAN	5.499.230.960	4.087.773.033	74%
42	DINAS PERDAGANGAN	4.523.195.050	2.964.731.750	66%
43	DINAS PERINDUSTRIAN	7.642.426.500	4.853.382.685	64%
44	SEKRETARIAT DPRD	33.208.324.330	9.868.287.300	30%
45	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.909.999.750	6.822.790.310	49%
46	DISTRIK UWAPA	1.299.957.350	1.228.285.350	94%
47	DISTRIK DIPA	1.284.069.510	893.012.190	70%
48	DISTRIK YAUR	1.263.140.000	968.830.000	77%
	TOTAL	567.515.940.666	195.394.166.762	34%

Berdasarkan data pada diatas, realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024 sebesar Rp195.394.166.762 atau 34% dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024 sebesar Rp567.515.940.666,00. Laporan belanja pengadaan barang/jasa pada tabel diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan nilai realisasi belanja barang/jasa melalui *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- a. Mendorong seluruh SKPD untuk memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *e-purchasing*.
 - b. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah menetapkan nilai transaksi *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.
7. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2024
- Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belanja penggunaan KKPD pada Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024, Pemerintah Kabupaten Nabire dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal pada TA 2024 belum menggunakan KKPD dan belum memiliki Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD.
- Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:
- a. Segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penyusunan Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
 - b. Melakukan koordinasi dengan bank penempatan RKUD untuk segera menerbitkan KKPD. Dalam hal bank penempatan RKUD belum mendapatkan izin penerbitan KKPD agar mendorong bank penempatan RKUD untuk segera melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit untuk penerbitan KKPD dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, untuk selanjutnya melakukan transaksi belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui KKPD.

c.Melakukan.../50

- c. Melakukan kerja sama dengan bank penempatan RKUD, bank kerja sama penerbitan KKPD, dan pihak terkait lainnya untuk mendorong perluasan kanal-kanal pembayaran melalui KKPD.
 - d. Mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam Toko Daring LKPP, serta meningkatkan nilai transaksi belanja melalui *e-purchasing* menggunakan KKPD.
 - e. meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui uang persediaan;
 - f. meningkatkan besaran uang persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran melalui mekanisme LS; dan
 - g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan KKPD guna percepatan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
8. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari APBD

Tabel 34 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang Bersumber dari APBD

No.	Instansi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Ket
1	Komisi Pemilihan Umum	21.600.000.000	21.600.000.000	100,00	Tahun 2024
2	Badan Pengawas Pemilu	5.820.000.000	5.820.000.000	100,00	Tahun 2024
3	TNI	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00	Tahun 2024
4	Polri	7.000.000.000	7.000.000.000	100,00	Tahun 2024
Total Belanja Hibah Pilkada		36.920.000.000,00	36.920.000.000,00	100,00	
Total Belanja Daerah		1.855.243.073.031,00	1.752.261.407.695,00	94,45%	
Porsi		1,99	2,11		

Berdasarkan laporan yang disampaikan, belanja hibah dana kegiatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Nabire dianggarkan pada 2 (dua) tahun anggaran yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan total hibah sebesar Rp55.200.000.000,00. Pada TA 2024, belanja hibah pemilihan kepala daerah terealisasi sebesar Rp36.920.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Porsi anggaran belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 yaitu sebesar 1,99% dari total anggaran belanja daerah TA 2024. Sedangkan porsi realisasi belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 sebesar 2,11% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Dalam rangka memastikan ketersediaan dana pemilihan kepala daerah periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan perencanaan anggaran yang efektif dengan kebijakan penyediaan anggaran melalui dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang dana cadangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 tidak sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran pada LHP BPK. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada:

- A. Realisasi pendapatan yang disajikan dalam rancangan Perda sebesar Rp1.783.714.798.842,63, sementara dalam LHP BPK disajikan sebesar Rp1.804.065.612.343,63;
- B. Realisasi belanja yang disajikan dalam rancangan Perda sebesar Rp1.732.255.359.855,00, sementara dalam LHP BPK disajikan sebesar Rp1.752.261.407.695,00; dan
- C. Realisasi penerimaan pembiayaan yang disajikan dalam rancangan Perda sebesar Rp128.040.089.331,78, sementara dalam LHP BPK disajikan sebesar Rp128.038.726.963,78.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum menetapkan Perda, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan penyesuaian atas Laporan Realisasi Anggaran dimaksud dengan mendasari nilai realisasi anggaran dalam LHP BPK tersebut.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Penggunaan Langsung atas Pendapatan Sewa Fasilitas Milik Sekolah pada Dua Sekolah Negeri.
2. Belanja
 - a. Ketidaktepatan Klasifikasi Anggaran Belanja pada Lima SKPD.
 - b. Belanja Gaji dan Tunjangan pada 22 SKPD Direalisasikan kepada Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun, mutasi, dan meninggal dunia.
 - c. Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Nabire Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.
 - d. Realisasi Belanja Sewa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya.
 - e. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Empat SKPD.
 - f. Kekurangan Volume atas 11 Paket Pekerjaan pada Dua SKPD.
 - g. Keterlambatan Penyelesaian atas Lima Paket Pekerjaan pada Tiga SKPD belum disetor ke Kas Daerah.
 - h. Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Kepada Kepala Daerah.
 - i. Sebanyak 72 Kampung Belum Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Kampung.
3. Aset
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire telah menetapkan langkah penyelesaian dengan menyusun rencana aksi, mengajukan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- A. Melaksanakan seluruh rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Melakukan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut LHP atas temuan BPK secara berkala kepada seluruh SKPD terkait.
- C. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian tindak lanjut atas temuan dimaksud.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Nabire harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002